



PUTUSAN

Nomor 133 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. SYAMSUL ARIFIN;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/1 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kaliurang Gang Jaya RT. 05/RW. 15
Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember
karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jember tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Syamsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 385 Ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap H. Syamsul Arifin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:-
 - 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 304/2013, tanggal 26 Maret 2013 atas nama penjual H. Syamsul Arifin dan selaku pembeli adalah Moch. Anas, dikembalikan kepada saksi korban Diah Retno Herawati;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 217/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 30 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Syamsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual tanah yang telah bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Syamsul Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun selesai;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 304/2013, tanggal 26 Maret 2013 atas nama penjual H. Syamsul Arifin dan selaku pembeli adalah Moch. Anas, dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Summersari melalui saksi Drs. Pujo Satrio Wibowo, M.Si.;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1135/PID/2019/PT SBY tanggal 30 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 217/Pid.B/2019/PN Jmr, tanggal 30 Juli 2019, khususnya pidana badan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa H. Syamsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual tanah yang telah bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Syamsul Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 304/2013, tanggal 26 Maret 2013 atas nama penjual H. Syamsul Arifin dan selaku pembeli adalah Moch. Anas, dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Sumbersari melalui saksi Drs. Pujo Satrio Wibowo, M.Si.;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Akta Pid.B/2019/PN Jmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 31 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 31 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jember atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 385 Ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu*, dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum *in casu*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena Terdakwa menguasai tanah *in casu* tidak melanggar hukum. Bahwa tanah *in casu* adalah tanah warisan turun temurun dari orang tua Terdakwa yang bernama Amsar bin H. Ali yang sejak dulu menguasai tanah tersebut dengan membelinya dari Sapi'ah Rabudin pada tanggal 15 April 1962. Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 2013 sebagai warisan setelah orang tua Terdakwa meninggal dunia, dan selanjutnya oleh Terdakwa tanah *in casu* dijual kepada Moch. Anas dengan harga Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut telah pernah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pembelaan Terdakwa pada pemeriksaan *judex facti* Pengadilan Negeri Jember, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusan Pengadilan Negeri Jember, sehingga alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata, tidak ada hal-hal yang baru dalam Memori Kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*, oleh karenanya terhadap hal semacam ini tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* memperbaiki pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember kepada Terdakwa *in casu*, juga sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan ppidanaan *a quo*. Demikian pula telah dipertimbangkan secara cermat mengenai hal-hal meringankan dalam perbuatan Terdakwa *in casu*, karenanya pidana tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 385 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa H. SYAMSUL ARIFIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 6 Maret 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid/2020